

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perdagangan anak khususnya perempuan yang dilakukan Tony terhadap korbannya yakni Linda menggunakan modus berupa iming-iming pekerjaan yang layak akan tetapi yang sebenarnya untuk dijadikan pekerja seks komersil (PSK), Tony terbukti bersalah telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana melanggar pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, yang ancaman hukumannya maksimal 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tapi dalam kasus ini majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tony Hendrawan. dengan pidana penjara selama 5 tahun 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan
2. Yang menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa adalah hanya karena “terdakwa” pada saat ini bersikap baik dan sopan dalam persidangan sehingga sebenarnya tidak cukup alasan bagi hakim untuk menjadikannya untuk meringankan hukuman bagi terdakwa karena di lain pihak korbannya cukup menderita secara phisik dan psykologis.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya lebih memprioritaskan kebijakan bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM dan ancaman perdagangan anak. Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasus kasus perdagangan anak, Hendaknya aparat yang berwajib serta LSM-LSM yang peduli terhadap masalah anak lebih sering mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai payung hukum untuk melindungi dari kejahatan perdagangan anak. Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan anak; Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perampuan dan anak-anak Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah semacam ini, agar menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan agar lebih maksimal dan memenuhi rasa kadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan mengganggu terjadinya perdagangan Orang khususnya perdagangan anak secara lebih meluas :
 - a. Pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus
 - b. terhadap perempuan yang menjadi korban, yang minimal bermuatan:
 - 1) Hak untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga

- kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku;
- 2) Hak untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikannya ke keluarga atau komunitasnya semula;
 - 3) Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.
- c. Pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan semacam ini. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Departemen Tenaga Kerja harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini perlu didukung/tidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter.
- d. Pelatihan para petugas penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak;
 - e. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan dan anak-anak
 - f. Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah semacam ini.